

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan wajib memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja diperusahaan, contohnya hak mendapatkan Upah/ Gaji atas suatu pekerjaan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja dan lain-lain. Salah Satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut tercantum pada tentang “Pajak Penghasilan” atau yang biasa disebut PPh 21.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah pemotongan pph pasal 21, yaitu pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum.

Pajak penghasilan sebagai salah satu penerimaan pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran Pajak penghasilan pungut dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Setiap individu yang memenuhi kriteria untuk terkena beban pajak memiliki kewajiban untuk membayar PPh, baik individu tersebut dalam konteks perseorangan maupun dalam lingkup perusahaan.

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Jasa, memberikan layanan dalam pekerjaan jasa sewa Alat berat, Angkutan, dan Perbengkelan. Dalam memberikan layanan yang terintegrasi, PT. XYZ juga mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usahanya.

Dalam prakteknya perusahaan juga sering melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan dalam menghitung PPh pasal 21 seperti di PT XYZ yang sering melakukan kesalahan dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap. Selain itu, Setiap karyawan yang berubah status tidak langsung konfirmasi kepada petugas pajak di perusahaan atau langsung mengupdate di Kantor Pelayanan Pajak, karena itu sangat berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21.

Perusahaan mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan Pajak., yakni untuk menetapkan seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada karyawan. Perusahaan yang sehat dalam keuangan dari segi

performance menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara. Selain membayar pajak penghasilan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga wajib memotong PPh atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh karyawan terutama penghasilan yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan telah di terbitkannya Peraturan Dirjen pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk memilih judul **“Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 pada sistem penggajian PT. XYZ.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah penelitian ini, yakni ; Apakah penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 di PT. XYZ sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 di PT. XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat penelitian secara teoritis

a. Bagi Peneliti

Di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai Pph 21 dan dapat dikembangkan ilmu – ilmu yang terkandung didalamnya sehingga bermanfaat bagi peneliti.

b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Gresik

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sumber referensi bagi Universitas Gresik sehingga bisa digunakan untuk bahan masukan serta wawasan untuk Universitas Gresik.

1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi suatu evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan hal penerapan PPh Pasal 21 atas karyawan di bawah perusahaan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat mempermudah pemahaman mengenai perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada gaji karyawan